

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten atau kota. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.¹ Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat kepada Badan Permasyarakatan Desa.

Kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya kepada rakyat dan menyampaikan pokok-pokok pertanggungjawabannya, tetapi harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permasyarakatan Desa untuk menanyakan dan meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban.

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: CV Hikam Media Utama, 2019), hlm. 216.

Pengaturan lebih lanjut mengenai desa seperti pembentukan, penghapusan, penggabungan, perangkat pemerintah desa, keuangan desa dan sebagainya dilakukan oleh kabupaten dan kota yang ditetapkan dalam peraturan daerah mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.²

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa. Pedoman pengelolaan keuangan desa ditetapkan oleh bupati/wali kota dengan pedoman pada peraturan perundang-undangan.³ Pengeluaran-pengeluaran desa dapat digolongkan atas pengeluaran untuk pekerjaan-pekerjaan rutin dan pekerjaan-pekerjaan pembangunan.

Berkaitan dengan transparansi dana desa sangat dibutuhkan penyelenggara dan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih, salah satu prinsipnya adalah *transparency* (terbuka), transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Hal ini mutlak dilakukan dalam rangka menghilangkan budaya korupsi dikalangan pelaksana pemerintah, baik pusat maupun bawahnya.⁴ Penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah ketika ada sejumlah unsur yang terpenuhi, seperti keterbukaan, keterlibatan serta kemudahan akses masyarakat. Demikian halnya

² Ibid, hlm.216.

³ Ibid, hlm.290.

⁴Cris Kuntadi, *Menata Birokrasi bebas Korupsi* (Jakarta: Gramedia, 2017), hlm.21.

pemerintahan desa sebagai salah satu badan publik yang patut menjaga keterbukaan informasi. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya penyelewangan dana, kecurigaan publik dan agar pembangunan desa dapat berlangsung secara kondusif. Dana desa pada intinya dipergunakan untuk kesejahteraan warga, mendorong pembangunan infrastruktur, perekonomian warga, dan jenis pemberdayaan lainnya. Transparansi mutlak dilakukan pemerintah desa agar kepercayaan publik dan warga akan penggunaan dana-desa menguat.

Dana desa merupakan berkah yang berpotensi menjadi bencana apabila tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah desa itu sendiri, dana berjumlah miliaran tersebut akan berubah menjadi bencana. Banyak sekali isu yang beredar di Desa Pantai Batung, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah bahwa ada yang menyebutkan dana desa tidak transparan ketika peneliti melakukan wawancara awal kepada beberapa warga dan mereka juga kurang mengetahui digunakan untuk apa saja dana tersebut oleh pemerintah desa karena kurangnya komunikasi antarmasyarakat desa dan pemerintah desa.⁵ Menurut peneliti, Desa Pantai Batung Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sugai Tengah ini tidak semaju desa-desa lain karena masih banyak rumah warga yang kurang layak untuk ditempati. Akan tetapi, tidak ada pergerakan oleh pemerintah desa itu sendiri untuk melakukan bedah rumah kepada warganya ini, sedangkan pemerintah dari desa lain bisa membedahkan rumah untuk warganya. Seperti yang saya tanyakan di desa Awang kata kepala desa pembedahan

⁵ Muhammad, masyarakat Pantai Batung, *wawancara pribadi*, Pantai batung 4 Februari 2022.

rumah dilakukan dari tahun 2016 - 2022 dan menghasilkan sekitar 160 buah rumah yang sudah di bedah.⁶

Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Transparansi, dan Akuntabilitas Pemerintah Desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Di samping itu, keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem Akuntansi Keuangan Pemerintahan. Akan tetapi, di Desa Pantai Batung Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini belum menjalankan seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pertama, transparansi di Desa Pantai Batung Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak adanya keterbukaan antara pemerintah desa kepada masyarakat sehingga menimbulkan kecurigaan dan rasa tidak percaya terhadap pemerintah desa. Kedua, akuntabel dipertanggungjawabkan secara hukum di desa Pantai Batung Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah pemerintah desa kurang mempertanggungjawabkan dana tersebut seperti tidak adanya pembangunan-pembangunan di desa. Terakhir, masyarakat bahkan tidak diberitahu jikalau ada hal-hal penting sehingga kurang adanya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa.

⁶ Idur, Kepala Desa Awang, wawancara pribadi, Awang. 23 November 2022

Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِإِلْبَاطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Allah berfirman dalam Q.S. al-Anfal/8:27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَّتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Memang secara tersurat ayat-ayat Al-Qur'an di atas tidak memberi makna larangan korupsi, tetapi secara tersirat dan esensinya, ayat-ayat Al-Qur'an di atas melarang kita melakukan itu, tidak boleh memakan harta dengan cara-cara yang batil, tidak mencuri uang rakyat, dan menjalankan amanah yang telah diberikan orang lain pada kita. Penyalahgunaan jabatan biasanya dimulai dari sikap tidak sehat dalam suatu komponen masyarakat yang mempunyai implikasi terjadinya kecurangan, begitu

pentingnya jabatan sehingga seseorang melakukan cara apa pun sebagai jalannya dan yang memperoleh haruslah bisa mempertanggungjawabkannya.⁷

Adapun akuntansi: akuntabilitas dan transparansi dalam qs. Al Ahzab (33): 37

Allah berfirman :

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

” Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi”.

Praktik transparansi keuangan publik pernah dilakukan oleh khalifah Abu Bakar Shidiq, Transparansi dalam bahasa arab disitilahkan dengan Al Syafafiyyah (الشفافية). (Menurut Muhammad dan Al Syayyab bahwa implementasi transparansi telah ada sejak

⁷ Madjid Nurcholis, *Indonesia Kita* (Jakarta: Paramadina, 2018), hlm.87

kedatangan Islam itu sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan dibukanya ketika ada “kesalahan perilaku” antara Nabi SAW dengan istri-istinya serta sahabat-sahabatnya Al Qanadily mengatakan bahwa pelajaran manajerial yang bisa diambil dari cerita yang dicitrakan oleh istri Rasul SAW sekaligus anak perempuan Abu Bakar di atas adalah bahwa seseorang pemimpin harus membangun transparansi dalam muamalah dan menjelaskan harta yang menjadi tanggungannya, dimana ia memisahkan mana hartanya dan mana yang bukan (fasilitas negara). Pada kisah ini kita juga mendapatkan pentingnya transparansi keuangan dan pentingnya aturan yang mengatur transparansi darimana harta yang dimiliki oleh pegawai sehingga perlu adanya akuntansi manajerial. Harapan yang masih tersisa dalam pencegahan atau penanggulangan korupsi adalah kekuatan moral keagamaan. Begitu terang benderangnya ajaran agama di dalam membedakan perkara mana yang hak dan mana yang batil, serta mana yang terpuji dan mana yang terkutuk. Pada kenyataan memang kadang-kadang nilai-nilai keagamaan tumpul ketika sudah berhadapan dengan dunia pekerjaan apalagi dalam ranah politik. Adapun Sikaf seorang Nabi dalam hukum Islam sebagaimana yang diketahui 4 Sifat ketauladan Nabi Muhammad SAW yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu Siddik (Jujur), Amanah (Dapat Dipercaya), Tabliq (Menyiarkan) dan Fathonah (Cerdas). Berdasarkan penelitian tersebut diharapkan bahwasanya pengelolaandana desa diharapkan sesuai dengan sifat seorang Nabi menyesuaikan Hukum Islam seperti Jujur dan dapat dipercaya sebagai Pemegang amanah Desa Bagi Masyarakat dalam penelitian tersebut.

Meskipun demikian, masyarakat tidak boleh putus asa dan tidak boleh patah semangat oleh karena perjuangan untuk menegakkan reformasi akan berakhir dengan kemenangan. Namun, dalam jangka panjang mungkin ada kepemimpinan nasional yang jujur, yang menekankan kebenaran, dan keadilan maka korupsi dapat ditanggulangi. Akan tetapi, masalahnya ada pada masyarakat itu sendiri, yaitu apakah Indonesia punya komitmen dan niat untuk mengatasi nepotisme ini karena tanpa ada niat sesuatu pekerjaan tidak akan terselesaikan.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk menulis penelitian dengan judul “**TRANSPARANSI DANA DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA** di Desa Pantai Batung Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana transparansi dana desa di Pantai Batung kecamatan batu benawa kabupaten hulu sungai tengah dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Apa saja hambatan atau kendala dalam pengelolaan dana desa di desa Pantai Batung tentang Desa?

⁸ Ibid 21.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana transparansi dana desa di Pantai Batung kecamatan batu benawa kabupaten hulu sungai tengah dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Untuk mengetahui hambatan atau kendala dalam pengelolaan dana desa di desa Pantai Batung tentang Desa?

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan, gambaran, dan informasi tentang bagaimana transparansi dana desa di Pantai Batung Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar masyarakat juga tau digunakan kemana saja dana desa yang ada di Pantai Batung ini apakah sudah sesuai atau tidak antara pengeluaran dan pembangunan.
2. Meningkatkan proses pemilihan kepala desa agar tidak terjadi lagi masalah yang terjadi antara pejabat desa dan masyarakat desa di desa Pantai Batung. Sehingga masyarakat bisa percaya dengan kerja para pejabat desa karena sudah 2 periode kepala desa menjabat dan selalu saja menimbulkan kekecewaan masyarakat karena janji tidak sesuai dengan tindakan atau tidak ada buktinya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang peneliti dan sebagai pegangan agar terfokusnya kajian lebih lanjut, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Transparansi adalah sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat beradsarkan preferensi publik.⁹ Transparansi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah transparansi dana desa di Desa Pantai Batung Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Dana berarti uang, surat berharga, serta harta lainnya yang sengaja disisihkan bagi suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan.¹⁰ Dana yang dimaksud dalam penelitian ini ialah dana desa di Desa Pantai Batung Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

⁹ Loina Lalolo Krisna P, *Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm.12.

¹⁰ Ardiyos, *Kamus Besar Akuntansi* (Jakarta: Citra Harta Prima), hlm.451.

3. Desa secara etimologis berasal dari kata “swadesi” bahasa Sansakerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Dari kata “desa” tersebut kemudian dalam bahasa Jawa menjadi kata “ndeso” untuk menyebut orang-orang untuk penduduk yang berada di “udik” atau “pedalaman” atau punya sifat “kampungan”. Pemahaman ini sama persis dengan arti kata “kampong”, yakni kolot, kuno, lama, dan tradisional.¹¹ Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Desa Pantai Batung Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai lokasi penelitian.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang telah peneliti lakukan, khususnya berkaitan dengan masalah judul di atas, maka ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis teliti, di antaranya:

1. Skripsi karya Rahel Eka Saputri (152114039) mahasiswi di Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dengan judul “*akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban organisasi nirlaba (Studi Kasus pada Yayasan Pusat Perkembangan Anak (PPA) GAT-IO-746 Klaten)*”. Adapun penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi terhadap laporan keuangan dalam mengelola organisasi nirlaba mulai dari pencatatan sampai pada *output* yang dihasilkan.

¹¹ Zuhraeni, *Hukum pemerintahan desa* (Bandar Lampung: CV. Anugerah Utama Raharja, 2017), hlm.1.

Sehingga peneliti bisa melihat apakah organisasi nirlaba tersebut telah memenuhi kewajibannya berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.¹²

2. Skripsi karya Wahyu (105730495714) mahasiswa di Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul “*akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (add) di desa borong pa’la’la kecamatan pattallassang kabupaten gowa*”. Adapun penelitian ini memfokuskan untuk menguji tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola kinerja keuangan. dengan objek penelitian yang berbeda, yaitu pemerintah desa yang ada di wilayah Pattallassang yang menggunakan laporan pertanggungjawaban ADD tahun 2017.¹³
3. Skripsi karya Fierda Shafratunnisa (1111018200028) mahasiswi di Program Studi Manajemen Pendidikan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “*penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kepada stakeholders di sd islam binakher*”. Adapun penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan di sekolah yang mana dalam pelaksanaa anggaran sekolah pihak guru, karyawan, komite hanya mengetahui anggaran kegiatan

¹² Rahel Eka Saputri, “AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PERTANGGUNGJAWABAN ORGANISASI NIRLABA (Studi Kasus pada Yayasan Pusat Perkembangan Anak (PPA) GAT-IO-746 Klaten)” (Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2020).

¹³ Wahyu, “akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (add) di desa borong pa’la’la kecamatan pattallassang kabupaten gowa” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018).

sekolah hanya untuk satu tahun ajaran. Guru, karyawan dan orang tua murid tidak mengetahui dana tersebut dapat dari mana dan dikeluarkan untuk apa. Pihak sekolah belum ada media atau papan informasi mengenai dana sekolah dan dana BOS kepada *stakeholder*. Serta dalam akuntabilitas kurangnya pengetahuan *stakeholders*.¹⁴

4. Skripsi karya Edi Sudrajat (1551030029) mahasiswa di Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “*pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan pada lembaga amil zakat terhadap loyalitas muzakki (Studi pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdatul Ulama Provinsi Lampung)*”. Adapun penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui melihat apakah terdapat pengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas muzakki secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Data yang diperoleh pada skripsi ini berupa data primer dan sekunder yaitu data muzaki dan susunan kepengurusan Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdatul Ulama Provinsi Lampung, buku literatur perpustakaan, dan penelitian terdahulu.¹⁵

¹⁴ Fierda Shafratunnisa, “Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kepada stakeholders di sd islam binakher” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

¹⁵ Edi Sudrajat, “Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan pada lembaga amil zakat terhadap loyalitas muzakki (Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung)” (Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2020), <http://repository.radenintan.ac.id/10753/>.

5. Skripsi karya Afiatus Sobrina Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dengan judul “*analisis transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye partai politik ditinjau dari segi good governance (studi kasus dpw pan jawa timur pada Pemilu 2009)*”. Adapun penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui pemenuhan transparansi dan akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik pada Pemilu 2009. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, untuk menggali dan menjelaskan tentang keterbukaan dan pertanggungjawaban partai politik akan Laporan Dana Kampanye yang dibuat saat Pemilu. Berdasarkan observasi bahwa ditemukan pertanggungjawaban dan keterbukaan DPW PAN Jawa Timur mengenai pelaporan dana kampanye yang disampaikan setiap kegiatan evaluasi internal partai, termasuk sudah efektif dan efisien dalam mengatur program serta pengelolaan keuangan selama kampanye.¹⁶

¹⁶ Afiatus Sobrina, “Analisis transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye partai politik ditinjau dari segi good governance (Studi Kasus DPW PAN JAWA TIMUR pada Pemilu 2009)” (Skripsi, UPN “VETERAN” JAWA TIMUR, 2012).

G. Sistematika Penulisan

Guna memberi kejelasan gambaran mengenai penelitian ini maka dibuatlah sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan dari penulisan dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah diangkatnya penelitian ini, rumusan dari masalah penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan untuk mempermudah penulisan maka dibuatlah sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori, membahas tentang teori-teori yang diambil mengenai “transparansi” guna mempermudah penulisan.

Bab III Metode penelitian, membahas tentang metode yang dilakukan dalam penelitian yang mana terdapat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV Temuan dan Analisis, membahas tentang hasil wawancara dan analisis data.

Bab V Penutup, yaitu yang terdiri dari kesimpulan dan saran.